


**BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK
DALAM MASALAH PIDANA/MUTUAL LEGAL ASSISTANCE
IN CRIMINAL MATTERS (MLA):
MEKANISME KERJA SAMA PENEGAKAN HUKUM
LINTAS NEGARA**

**Teknis Substantif
Bidang Pelayanan Otoritas Pusat dan Hukum Internasional**



**Andi Eva Nurliani
Dahlan Pasaribu**



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2020**

MODUL BEST PRACTICE

**BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM
MASALAH PIDANA/*MUTUAL LEGAL
ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS* (MLA):
MEKANISME KERJA SAMA PENEGAKAN
HUKUM LINTAS NEGARA**

Teknis Substantif
Bidang Pelayanan Otoritas Pusat dan Hukum Internasional

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MODUL BEST PRACTICE

**BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM
MASALAH PIDANA/*MUTUAL LEGAL
ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS*
(MLA): MEKANISME KERJA SAMA
PENEGAKAN HUKUM LINTAS NEGARA**

Teknis Substantif
Bidang Pelayanan Otoritas Pusat dan Hukum Internasional

Andi Eva Nurliani

Dahlan Pasaribu

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

2020

MODUL BEST PRACTICE

BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA/*MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS* (MLA): MEKANISME KERJA SAMA PENEGAKAN HUKUM LINTAS NEGARA

Teknis Substantif
Bidang Pelayanan Otoritas Pusat dan Hukum Internasional

Andi Eva Nurliani
Dahlan Pasaribu

BPSDM KUMHAM Press

Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere – Depok 16512
Telepon (021) 7540077, 754124 Faksimili (021) 7543709, 7546120
Laman: <http://bpsdm.kemenkumham.go.id>

Cetakan ke-1 : **September 2020**
Perancang Sampul : **Yulius Purnomo**
Penata Letak : **Yulius Purnomo**

Ilustrasi Sampul : **Youth-detention-classroom-1170x777.jpg, jjie.org**

x+64 hlm.; 18 × 25 cm
ISBN: 978-623-6869-47-5

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang mengutip dan mempublikasikan
sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin dari Penerbit

Dicetak oleh:
PERCETAKAN POHON CAHAYA

isi di luar tanggung jawab percetakan




KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya *Modul Best practice Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana/ Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA): Mekanisme Kerja sama Penegakan Hukum Lintas Negara Teknis Substantif Bidang Pelayanan Otoritas Pusat dan Hukum Internasional* telah terselesaikan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul *Best Practice* merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan *tacit* yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber – sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindah tempatkan atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan Modul *Best practices* dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul *Best practices* pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima



kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Selamat Membaca... Salam Pembelajar...

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Dr. Asep Kurnia



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kehendak dan perkenan-Nya masih diberikan kesempatan dan kesehatan dalam rangka penyusunan Modul *Best Practice* berjudul *Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana/Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA): Mekanisme Kerja sama Penegakan Hukum Lintas Negara Teknis Substantif Bidang Pelayanan Otoritas Pusat dan Hukum Internasional*.

Modul *Best Practice Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana/ Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA): Mekanisme Kerja sama Penegakan Hukum Lintas Negara Teknis Substantif Bidang Pelayanan Otoritas Pusat dan Hukum Internasional* sebagai sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keberagaman bidang tugas dan fungsi serta kinerja organisasi Kemenkumham. Selain itu upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan pengabdian aset intelektual dari pengetahuan *tacit* individu menjadi pengetahuan organisasi. Pengetahuan *tacit* yang berhasil didokumentasikan, akan sangat membantu sebuah organisasi dalam merumuskan rencana strategis pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan maupun belajar mandiri, serta implementasi Kemenkumham *Corporate University (CorpU)*.

Demikian Modul *Best Practice Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana/Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA): Mekanisme Kerja sama Penegakan Hukum Lintas Negara Teknis Substantif Bidang Pelayanan Otoritas Pusat dan Hukum Internasional* disusun, dengan harapan modul ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi bagi pembaca khususnya pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Depok, 19 Oktober 2020
Kepala Pusat Pengembangan Diklat
Teknis dan Kepemimpinan,



Hantor Situmorang
NIP 196703171992031001



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR PENULIS	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Deskripsi Singkat.....	2
C. Manfaat.....	2
D. Tujuan Pembelajaran.....	3
E. Materi Pokok.....	4
F. Petunjuk Belajar.....	5
BAB 2 PENGERTIAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA/ <i>MUTUAL LEGAL ASSISTANCE</i> <i>IN CRIMINAL MATTERS</i> (MLA)	7
A. Apa yang dimaksud dengan Sistem Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana?	7
B. Konsep Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.....	10
C. Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Sistem Peradilan Pidana	12
D. Hubungan Sistem Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia	13



BAB 3	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SEBAGAI OTORITAS PUSAT PENANGANAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA/ <i>MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS</i> (MLA)	17
A.	Dasar Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Otoritas Pusat Penanganan MLA.....	17
B.	Otoritas Pusat Penanganan MLA berdasarkan Perjanjian/ Konvensi Internasional	19
BAB 4	PRAKTEK TERBAIK DALAM PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA/ <i>MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS</i> (MLA) DAN TANTANGANNYA	23
A.	Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana	23
B.	Pelaksanaan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dari Indonesia ke Belanda terkait Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Langka yang dilindungi dari Indonesia ke Belanda	33
C.	Pelaksanaan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dari Pemerintah Amerika Serikat kepada Pemerintah Indonesia terkait Tindak Pidana Pencucian Uang yang melibatkan Kapal Berbendera Korea Utara yang Membawa Muatan Batu Bara di Perairan Indonesia.....	41
BAB 5	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	55
A.	Simpulan.....	55
B.	Saran dan Rekomendasi	56
	DAFTAR PUSTAKA.....	59



BAB 1

PENDAHULUAN

SALAM PARA PEMBELAJAR

Jika pernah berkunjung atau mengikuti pelatihan di kampus pengayoman BPSDM Hukum dan HAM, tentu akan bertemu dengan satu prasasti batu yang sangat monumental. Batu besar di samping lapangan auditorium itu bertuliskan *Hakekat Diklat: Kemauan dan Kemampuan Mendidik Diri Sendiri*. Prasasti yang menandai pemanfaatan kampus pengayoman pada 1987 dan kampung asimilasi 2007, setidaknya memberi pesan bahwa hakikat pengembangan diri seseorang adalah dengan belajar dari diri sendiri atau belajar secara mandiri.

A. LATAR BELAKANG

Belajar mandiri seringkali dianggap oleh kebanyakan orang sebagai proses belajar sendiri. Kesalahfahaman sebagian orang memaknai belajar sendiri adalah menganggap belajar tanpa teman, tanpa pengajar, dan tanpa bantuan. Pada posisi inilah maka perlu pemahaman ulang bahwa belajar mandiri menekankan tentang inisiatif belajar terus menerus, baik dengan atau tanpa bantuan orang lain.

Modul *best practice* yang disusun oleh unit-unit pelaksana terkait pada Kementerian Hukum dan HAM dibuat sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing unit Eselon I sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bagi semua pihak yang memerlukan data maupun informasi mengenai hal-hal tersebut untuk dapat mengakses dan mempelajari bagaimana mekanisme kerja yang dilakukan oleh setiap unit teknis termasuk tantangan dan kendala yang dihadapi.



Modul *best practice* dengan judul “Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana/*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA): Mekanisme Kerja sama Penegakan Hukum Lintas Negara” akan memberikan informasi berupa gambaran umum mengenai apa yang dimaksud dengan MLA serta bagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Otoritas Pusat penanganan MLA di Indonesia, termasuk gambaran pelaksanaan permintaan MLA yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Belanda terkait tindak pidana penyelundupan satwa langka yang dilindungi di Indonesia ke Belanda sebagai contoh sukses (*best practice*).


B. DESKRIPSI SINGKAT

Para Pembelajar, materi Strategi Belajar Mandiri ini membekali pembaca agar memahami dan mampu menjelaskan model-model pembelajaran dan menganalisis strategi implementasi pembelajaran klasikal dan non-klasikal yang menggunakan pendekatan *corporate university* (CorpU) atau pembelajaran terintegrasi. Kemampuan ini untuk membekali pemanfaatan model pembelajaran alternatif sesuai kebutuhan individu, organisasi, dan lingkup Kemenkumham.

C. MANFAAT

Manfaat yang dapat diperoleh dengan mempelajari materi ini adalah:

1. Pembelajar mengetahui mengenai salah satu tugas dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (UU MLA) kepada Menteri Hukum dan HAM sebagai Otoritas Pusat penanganan Kerja sama penegakan hukum lintas negara melalui mekanisme Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

- 
2. Pembelajar dapat mengetahui dan mempelajari bagaimana mekanisme pelaksanaan MLA khususnya terkait dengan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM sebagai Otoritas Pusat penanganan MLA di Indonesia, khususnya dalam berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait di Indonesia yaitu Kejaksaan Agung RI (Kejagung), Kepolisian Negara RI (Polri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Luar Negeri (Kemlu) termasuk PPATK, BNN dan BNPT.
 3. Pembelajar dapat mengetahui tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan MLA di Indonesia serta dapat memberikan masukan serta pandangan mengenai bentuk ideal penanganan MLA di Kementerian Hukum dan HAM, yang tentunya dapat menjadi catatan dalam menyusun dan melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan teknis MLA di Kementerian Hukum dan HAM pada khususnya.


D. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Hasil Belajar

Setelah mengikuti materi ini, pembelajar mengetahui mengenai apa yang dimaksud dengan MLA, bagaimana pelaksanaan MLA di Kementerian Hukum dan HAM, apa saja yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM sebagai otoritas penanganan MLA, contoh pengalaman sukses dalam Kerja sama penegakan hukum melalui MLAserta tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan UU MLA.

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah mempelajari materi ini, para pembelajar diharapkan dapat:

- 
- a. Menjelaskan bagaimana Kementerian Hukum dan HAM menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Otoritas Pusat penanganan MLA di Indonesia berdasarkan UU MLA.
 - b. Menjelaskan mengenai pengalaman sukses Kementerian Hukum dan HAM dalam menangani permintaan MLA terkait tindak pidana penyelundupan satwa langka yang di lindungi di Indonesia keluar negeri, sebagai salah satu contoh sukses penanganan MLA dalam mendukung upaya penegakan hukum lintas negara dengan yurisdiksi Belanda.

E. MATERI POKOK

Materi pokok yang dibahas dalam materi ini adalah:

1. Pengertian, dasar hukum dan mekanisme Kerja sama penegakan hukum lintas negara melalui mekanisme MLA berdasarkan UU MLA.
2. Kementerian Hukum dan HAM sebagai Otoritas Pusat penanganan MLA yang bertugas untuk melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum di Indonesia yaitu Kejaksaan, Polri, KPK serta instansi/ kementerian/ lembaga terkait lainnya yaitu Kemlu, PPATK, BNN, dan BNPT.
3. Sejumlah best practice diantaranya pelaksanaan permintaan MLA dari Pemerintah Indonesia ke Belanda terkait tindak pidana penyelundupan satwa langka yang dilindungi pada tahun 2019 dan pelaksanaan permintaan MLA dari Pemerintah Amerika Serikat kepada Pemerintah Indonesia untuk menyita kapal bermuatan batu bara milik Korea Utara yang bersandar di wilayah perairan Balikpapan. Kapal tersebut diduga merupakan barang bukti tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh penegak hukum Amerika Serikat.



F. PETUNJUK BELAJAR

Anda sebagai pembelajar, dan agar dalam proses pembelajaran maupun internalisasi pemahaman “Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana/ *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA): Mekanisme Kerja sama Penegakan Hukum Lintas Negara” dapat berjalan lebih lancar, dan indikator hasil belajar tercapai secara baik, Anda kami sarankan untuk mempelajari secara urut, menambah referensi lain yang terkait, serta berdiskusi dengan beberapa pihak untuk mendapatkan gambaran pemahaman lain sekaligus penguatan tentang mekanisme Kerja sama penegakan hukum lintas negara melalui mekanisme MLA yang merupakan suatu mekanisme internasional yang diakui oleh berbagai negara di dunia.





BAB 2

PENGERTIAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA/ *MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS (MLA)*

A. APA YANG DIMAKSUD DENGAN SISTEM BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA?

Bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan permintaan Bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana¹, merupakan suatu bentuk Kerja sama memerangi kejahatan yang dikenal dari mekanisme yang berasal dari hukum yang timbul dalam pergaulan masyarakat Internasional.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui lembaganya UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) menyatakan:

“Mutual Legal Assistance is an international cooperation process by which states seek and provide assistance in gathering evidence for use in the investigation and prosecutions of criminal cases, and, in tracing, freezing, seizing and ultimately confiscating criminally derived wealth”²

Bantuan timbal balik adalah sebuah prosedur Kerja sama internasional di mana negara-negara mengajukan dan menerima bantuan dalam mengumpulkan alat bukti yang akan digunakan dalam

-
- 1 Istilah Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan istilah yang berasal dari terjemahan atas kalimat *“Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters”*, istilah ini timbul dalam praktek hubungan antar negara dan terjemahan dari pembentukan perjanjian bilateral yang telah dilakukan Indonesia dengan negara-negara lain.
 - 2 Petter Langseth, *Loc.Cit*



penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus kejahatan dan dalam melacak, membekukan, dan menyita hasil-hasil kejahatan yang diperoleh.

Pengertian lain mengenai perjanjian bantuan timbal balik dalam ensiklopedia³ adalah:

“The Mutual Legal Assistance Treaty is an agreement between the two foreign countries, for the purpose of gathering and exchanging information in an effort to enforce criminal laws.”

Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik adalah suatu perjanjian antara dua negara, yang ditujukan kepada pemberian dan pertukaran informasi yang merupakan suatu upaya dalam menegakkan hukum pidana.


Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyusun suatu Model Perjanjian (*United Nations on the Model Treaty*)⁴ di bidang Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*). Dalam model tersebut disampaikan bahwa:

“It is important to note that the model treaty refers only to Mutual Assistance and not, as is some times the case, judicial assistance”

Oleh karena itu bantuan timbal balik tersebut bukan berarti bantuan untuk mengadili, dan juga bantuan tersebut bukan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam advokasi hukum. Sebagaimana diberikan oleh banyak Lembaga Bantuan Hukum.

3 *“Mutual Legal Assistance”* <<http://www.wikipedia.com>>, diakses tanggal 1 Maret 2006

4 *United Nations Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, Revised Manuals on the Model Treaty on Extradition and on the Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters*, yang telah dihasilkan oleh *Intergovernmental Expert Group meeting*, yang diselenggarakan oleh *International Associations of Penal Law, the Higher Studies in Criminal Sciences (ISISC)* di Siracusa, Italia pada tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2002, versi terbaru tetap akan diperbaharui (update) untuk memasukkan lebih banyak referensi yang lebih komprehensif bagi *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* dan *United Nations Conventions against Corruption*.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana pada Pasal 3 ayat 1 memberikan definisi yaitu:


“Bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yang selanjutnya disebut Bantuan, merupakan permintaan Bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta”.

Dari definisi yang diberikan dalam undang-undang tersebut dapat diperoleh dasar dari bantuan timbal balik yang dimaksud yaitu:

1. Bantuan yang diterima maupun yang diajukan adalah bantuan yang terkait kepada hal-hal yang terkait perbuatan kejahatan dalam lingkup hukum pidana;
2. Bantuan terkait kepada prosedur hukum acara pidana di Indonesia (penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan);
3. Bantuan diajukan dan diterima secara resmi melalui mekanisme hubungan pemerintahan antar negara (*government to government*); dan
4. Bantuan yang diajukan harus mentaati ketentuan hukum negara yang dimintakan bantuannya;

Bantuan timbal balik yang dapat diberikan tersebut dapat meliputi:


1. mengidentifikasi dan mencari orang;
2. mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
3. menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
4. mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
5. menyampaikan surat;

- 
6. melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
 7. perampasan hasil tindak pidana;
 8. memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
 9. melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
 10. mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan.

B. KONSEP BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

Pemerintah Indonesia saat ini sangat berkepentingan dalam upaya melawan kejahatan yang bersifat lintas kedaulatan negara (transnasional) khususnya dalam memperlihatkan usaha memberantas korupsi. Meski jumlah kasus yang ditangani sudah cukup besar, hasilnya belum memuaskan. Perlu ada keputusan politik untuk memprioritaskan kasus besar dan tindakan yang memberi terapi kejut bagi koruptor lain.


Kejahatan yang bersifat lintas batas kedaulatan suatu negara (transnasional) saat ini menjadi perhatian serius dari Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini disebabkan pengaruh kejahatan lintas batas tersebut sangat merugikan Indonesia serta Indonesia sebagai suatu negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi telah menjadi negara tujuan dalam melakukan tindak pidana lintas batas atau sebagai negara tujuan menyembunyikan hasil kejahatan yang dilakukan di luar negeri.



Kepentingan nasional Indonesia sangat besar dalam memerangi kejahatan yang bersifat transnasional, terutama untuk mengejar pelaku-pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar wilayah kedaulatan Indonesia. Dalam hal ini, Kerja sama harus dilakukan baik secara bilateral, regional maupun multilateral dalam memerangi kejahatan ini. Kerja sama Internasional merupakan hal yang mutlak dalam memerangi kejahatan ini, hal ini tidak terlepas dari perkembangan di bidang Informasi, transportasi, dan telekomunikasi yang sangat pesat di mana tidak dapat dipungkiri bahwa batas-batas negara dalam mengawasi perpindahan orang maupun barang semakin sulit dilakukan.

Pihak penyidik dalam menghadapi kejahatan transnasional sering menghadapi kendala dalam pengusutan berkaitan dengan barang bukti uang, barang dan/atau rekening milik warga negara asing, untuk itu diperlukan: (1) Dasar Hukum diluar KUHAP bagi kepolisian untuk dapat menyidik suatu kejahatan transnasional di mana kejahatan dilakukan di luar negeri dan berdasarkan permintaan negara lain, (2) Dasar Hukum bila ada penyitaan terhadap barang-barang bukti atas kejahatan tersebut, karena bila menurut KUHAP harus ada penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu, dan (3) Dasar Hukum dari tindak lanjut penyitaan tersebut.

Jenis kejahatan Transnasional yang saat ini menjadi perhatian serius dari seluruh negara-negara di dunia adalah kejahatan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), korupsi (*Corruption*), Terorisme (*Terrorism*), penyeludupan orang (*people smuggling*), narkotika dan obat terlarang (*drugs and narcotics*). Penanganan tindak pidana tersebut membutuhkan dukungan Kerja sama hukum atau *legal cooperation* dengan negara-negara lain baik secara informal maupun formal antar Negara. Kerja sama formal antar Negara dalam bentuk *Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters* merupakan bentuk kerja sama



yang diwujudkan oleh banyak negara dan menjadi salah satu media Kerja sama antar Negara.

C. BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Dalam sistem peradilan pidana, polisi dan jaksa merupakan dua institusi penegak hukum yang memiliki hubungan fungsional sangat erat. Kedua institusi ini seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini, yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.⁵

Sistem Peradilan Pidana pada suatu negara adalah faktor penting dalam setiap analisis mengenai bagaimana efektivitas suatu negara dalam memberikan respons pada setiap adanya kejahatan serius yang terjadi⁶. Efektivitas suatu negara menentukan apakah pemerintah yang menjalankan fungsi-fungsi negara dapat memberikan: Perlindungan bagi setiap warga negaranya baik secara langsung maupun tidak langsung; Menjalankan kewajibannya dalam pembangunan dan memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya; Memberikan pendekatan hukum dan ketertiban bagi kedaulatannya.

Pendekatan “*law and order*” atau “hukum dan ketertiban” yang mendominasi penegakan hukum sejak Revolusi Perancis ternyata dalam praktek menimbulkan dampak yang dilematis. Pengertian hukum secara implisit mengndung pembatasan oleh undang-undang dan suatu prosedur yang seharusnya ditempuh untuk mencapai ketertiban, di mana konsep ketertiban berdasarkan hukum dengan sendirinya telah menempatkan pengharmonisasiannya dalam suatu asas legalitas.

5 Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, tulisan, (Jakarta: Jurnal Studi Indonesia, volume 10, 1 Maret 2000), dari Morris, N. Introduction, dalam *Criminal justice in Asia, quest for an integrated approach.*, (New York, 1982)

6 Edgardo Buscaglia dan Jan Van Dijk, *Controlling Organized Crime and Corruption in Public Sector*, (Bangkok: Forum on Crime and Society, Vol 3, Desember 2003), hal. 9

D. HUBUNGAN SISTEM BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA DAN DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Sistem bantuan timbal balik dalam penerapannya, sebagaimana juga pemberlakuan harus tetap mengacu kepada sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Acuan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum pidana di Indonesia harus tetap menjadi bagian utama sedangkan pelaksanaan sistem bantuan timbal balik itu sendiri dapat menjadi pelengkap bagi upaya penegakan hukum pidana di Indonesia. Jika membicarakan prinsip dasar pelaksanaan hukum pidana di Indonesia maka tidak terlepas dari KUHP dan KUHPA sebagai dasar acuan dalam pelaksanaannya. Ruang lingkup berlakunya hukum pidana sebenarnya bukan hal yang baru dalam ilmu pengetahuan hukum. Diberlakukannya *lex locus delicti*-atau undang-undang yang berlaku di tempat pidana itu telah dilakukan-terhadap pelakunya, telah dikenal orang sejak abad kesembilan.

Di Indonesia berdasarkan prinsip dasar hukum pidana, keharusan memperhatikan Undang-Undang Pidana yang berlaku di negara-negara lain dapat ditemukan secara tersirat dalam ketentuan-ketentuan yang diatur pada Pasal 5 ayat 1 angka 2 dan 6, serta Pasal 76 ayat 2 KUHP. Dari ketiga pasal ini, dalam mengadili beberapa tindak pidana tertentu, hakim harus memperhatikan Undang-Undang Pidana yang berlaku di negara-negara lain. Secara lebih sedikit tegas dalam Pasal 9 terdapat ketentuan: Pemberlakuan Pasal-pasal 2 sampai dengan 5, 7 dan 8 KUHP dibatasi oleh pengecualian- pengecualian yang diakui dalam hukum antarbangsa. Pengecualian yang diberikan oleh KUHP ini sendiri menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum pidana tidak berlaku mutlak dalam suatu wilayah negara saja.

Dalam sistem peradilan pidana, polisi dan jaksa merupakan dua




institusi penegak hukum yang memiliki hubungan fungsional sangat erat. Kedua institusi ini seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini, yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.

Seluruh komponen sistem peradilan pidana, termasuk pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan. Meski demikian, menilik tugas dan wewenangnya masing-masing, tugas pencegahan kejahatan secara spesifik lebih terkait dengan subsistem kepolisian. Sementara tugas ketiga lebih terkait dengan subsistem lembaga pemasyarakatan. Adapun tugas menyelesaikan kejahatan yang terjadi sangat terkait dengan tugas dua komponen sistem, yaitu polisi dan jaksa (pada tahap prajudisial) dan pengadilan (pada tahap judicial). Hubungan polisi dan jaksa sendiri terutama berkaitan dengan tugas penyidikan suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesimpang-siuran tugas, penyalahgunaan kewenangan, tumpang tindihnya kewenangan, serta kegagalan mencapai tugas menyelesaikan kejahatan yang terjadi di masyarakat, perlu ada suatu hukum yang di dalamnya antara lain memuat siapa aparat penegak hukum yang oleh negara diberikan tugas penegakan hukum pidana, bagaimana tatacara penegakannya, apa saja tugas dan kewajibannya, serta apa sanksi bila ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan cara atau tugas dan kewenangannya. Hukum tersebut dikenal sebagai hukum pidana formal atau hukum acara pidana⁷.

Sebagai perwujudan dari mekanisme pemerintahan dalam menegakkan sistem hukum (khususnya sistem hukum pidana), Pemerintah Indonesia dibatasi oleh wilayah yurisdiksi. Namun dalam

7 Topo Santoso, *Op.Cit*



Hukum Pidana Internasional hal ini bukan menjadi halangan bagi pemerintah dalam menegakkan sistem hukum. Dalam hal ini, Prof. Romli Atmasasmita membagi 3 wilayah Yurisdiksi Kriminal berdasarkan Hukum Pidana Internasional sebagai bahan antisipasi pemerintah, yaitu⁸:

- (1) *Wilayah Yurisdiksi Kriminal Pertama*, termasuk yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan antara lain, *genocide*, *apartheid*, *hijacking*, dan *war crime* sebagaimana ditetapkan di dalam Konvensi Jenewa 1949 serta protokol 1977. Dalam kasus *genocide*, persetujuan negara peserta terhadap konvensi ini berlaku dengan sendirinya.
- (2) *Wilayah Yurisdiksi Kriminal Kedua*, berkaitan dengan persetujuan khusus oleh suatu negara dalam kasus-kasus tertentu lainnya. Kasus-kasus ini termasuk pelbagai tindak pidana berdasarkan hukum Internasional dan tindak pidana tertentu menurut hukum nasional yang memberikan pengaruh terhadap konvensi multilateral, contohnya: konvensi 1988 tentang *Convention Against Illicit Drugs and Psychotropics Substances*.
- (3) *Wilayah Yurisdiksi Kriminal Ketiga*, adalah yurisdiksi yang diperoleh dari Dewan Keamanan PBB atas berbagai tindak pidana yang ditetapkan di dalam perjanjian-perjanjian internasional atau berdasarkan hukum internasional. Yurisdiksi ini terjadi dalam kasus-kasus tindak pidana agresi.

Dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana disahkan menjadi undang-undang, maka Indonesia telah mempunyai 2 (dua) undang-undang sebagai dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk membuat perjanjian dengan negara lain. Dua Undang-Undang tersebut, yakni: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang

8 Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2000), hal. 16



Ekstradisi⁹; dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana¹⁰.

-
- 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130
- 10 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607

BAB 3


KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SEBAGAI OTORITAS PUSAT PENANGANAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA/ *MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS (MLA)*

A. DASAR HUKUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SEBAGAI OTORITAS PUSAT PENANGANAN MLA



1. HUKUM NASIONAL

Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan dasar hukum nasional yang mengatur mengenai kewenangan Menteri Hukum dan HAM sebagai Otoritas Pusat (Central Authority) penanganan MLA di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 disebutkan




bahwa Menteri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang ini adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia. Kemudian pada penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Bab I Umum alinea terakhir dijelaskan bahwa undang-undang ini juga memberikan dasar hukum bagi Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagai pejabat pemegang otoritas (Central Authority) yang berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada negara asing maupun penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari negara asing.

2. PERJANJIAN BILATERAL

Selain UU MLA tersebut, Pemerintah Indonesia juga telah memiliki sejumlah Perjanjian Bilateral dengan negara lain yang menjadi dasar pelaksanaan penanganan MLA yaitu Perjanjian MLA antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara-negara berikut:

1. Australia, diratifikasi dengan UU No. 1 Tahun 1999
2. Hongkong SAR, diratifikasi dengan UU No. 3 Tahun 2012
3. RRC, diratifikasi dengan UU No. 8 Tahun 2006
4. Korea Selatan, diratifikasi dengan UU No 8 Tahun 2014
5. India, diratifikasi dengan UU No. 9 Tahun 2014
6. Viet Nam, diratifikasi dengan UU No. 13 Tahun 2015
7. Uni Emirat Arab, diratifikasi dengan UU No. 6 Tahun 2019
8. Iran, diratifikasi dengan UU No. 10 Tahun 2019


- 
9. Swiss, diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 2020
 10. Rusia, masih dalam proses ratifikasi.

3. PERJANJIAN REGIONAL DAN MULTILATERAL

Selain perjanjian bilateral tersebut di atas, pelaksanaan Kerja sama MLA juga dapat dilakukan dengan dasar perjanjian regional dan multilateral di mana Indonesia dan negara yang dimintakan bantuannya merupakan negara pihak pada konvensi multilateral tersebut. Indonesia telah menjadi pihak pada ASEAN *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (ASEAN MLAT) bersama dengan seluruh negara anggota ASEAN lainnya. Keanggotaan Indonesia tersebut telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara negara-negara anggota ASEAN. Adapun sejumlah konvensi yang mengatur mengenai pelaksanaan MLA diantaranya *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988, *United Nation Conventions Against Transnational Organized Crime* (UNTOC), 2000, dan *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC), 2003.

B. OTORITAS PUSAT PENANGANAN MLA BERDASARKAN PERJANJIAN/ KONVENSI INTERNASIONAL

Otoritas Pusat atau *Central Authority* adalah suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat dari Konvensi internasional dan perjanjian bilateral untuk memfasilitasi dan melaksanakan proses Kerja sama bantuan timbal balik internasional (*Mutual Legal Assistance/MLA*). Dalam buku manual yang diterbitkan oleh UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) berjudul *Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition* disebutkan bahwa:



“A central authority is an administrative entity and as such can be created simply by placing it into the organizational chart of whatever Government agency or department is responsible for international assistance and justice matters. A “central” authority should be just that, a central repository of expertise and information where all international assistance matters pertaining to a State are acted upon. This allows for a consistency of response and a focusing of effort that will benefit the State, whether it is requesting or responding to a request. Where the central authority is placed, what its defined role is in relation to other agencies or departments that are tasked with justice matters and who staffs it, however, are factors that will decide whether the central authority is simply a response to article 13 of the Organized Crime Convention or a major facilitator of international assistance as envisioned by the Convention.”¹¹

Masyarakat internasional tidak menganggap penting di mana *central authority* dalam suatu Negara itu harus diletakkan, selama lembaga tersebut sudah ada dan diketahui oleh masyarakat internasional (atau sesuai pengaturan dalam beberapa konvensi, lembaga tersebut dilaporkan dan dicatatkan kepada sekretariat konvensi). Setiap negara berbeda-beda dalam memandang peran dan tanggung jawab sebuah *central authority* dan di mana *central authority* seharusnya ditempatkan akan tetapi yang perlu ditekankan adalah bahwa *central authority* adalah sebuah lembaga administratif yang harus berfungsi dengan baik secara administratif dalam merespon permintaan ataupun menyampaikan permintaan bantuan timbal balik, mampu melaksanakan fungsi hubungan luar negeri yang baik dan juga memiliki fungsi hukum¹².

Dalam beberapa perjanjian multilateral yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia terdapat suatu *agreed language* (bahasa yang telah baku dalam pergaulan internasional) terkait fungsi *Central Authority*

11 UNODC, *Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition*, 2012, hal33.


12 UNODC, *Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition*, 2012, hal 36.

yaitu: “... *central authority that shall have the responsibility and power to receive requests for Mutual Legal Assistance and either to execute them or to transmit them to the competent authorities for execution.*”¹³ Dalam *agreed language* tersebut dijabarkan tanggung jawab dan kekuasaan dari *central authority* terkait Kerja sama *Mutual Legal Assistance* (MLA) yaitu: untuk menerima permintaan MLA dan kemudian melaksanakannya **atau** meneruskan permintaan tersebut kepada otoritas yang berwenang (*competent authorities*) untuk dilaksanakan. Selain tanggung jawab tersebut otoritas pusat juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa permintaan yang telah diterima di laksanakan dengan cepat dan layak¹⁴.

Selain melihat faktor fungsi dan tanggung jawabnya, penempatan suatu lembaga otoritas pusat itu tergantung dari peran yang akan diembannya dalam hubungan antara lembaga-lembaga penegak hukum di suatu negara dalam masalah mengajukan permintaan MLA ke Negara lain atau dalam menerima permintaan MLA dari negara lain. Peran ini yang menjadi sangat penting dalam menentukan di mana lembaga ini harus diletakkan. Dalam suatu negara



- 13 *United Nations Convention against illicit traffic in narcotic drugs and Prsychotropic substance*, 1988, pasal 7 angka 8, *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, 2000, Pasal 18 angka 13, dan *United Nations Convention against Corruption*, 2003, Pasal 46 angka 13.
- 14 *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, 2000, Pasal 18 angka 13, dan *United Nations Convention against Corruption*, 2003, Pasal 46 angka 13 : *Central authorities shall ensure the speedy and proper execution or transmission of the requests received. [or] ... shall encourage the speedy and proper execution of the request by the competent authority.*



seperti Indonesia di mana terdapat beberapa otoritas yang berwenang (competent authorities) untuk mengajukan permintaan MLA ke luar negeri, maka suatu lembaga otoritas pusat sebagai pusat dari seluruh kegiatan pengajuan dan penerimaan permintaan MLA secara konsisten dan terfokus akan menjadi sangat penting. Masyarakat internasional memerlukan agar setiap negara menunjuk sebuah lembaga otoritas pusat yang dapat berfungsi sebagai fasilitator yang mampu menjembatani seluruh kebutuhan bantuan timbal balik antar negara.




BAB 4

PRAKTEK TERBAIK DALAM PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA/ *MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS (MLA) DAN TANTANGANNYA*

A. MEKANISME PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

Secara formal, pengajuan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai Negara Peminta maupun sebagai Negara Diminta dilakukan dengan difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Otoritas Pusat yang ditunjuk oleh undang-undang. Komunikasi dapat dilakukan secara langsung maupun melalui saluran diplomatik. Meskipun instansi penegak hukum dapat berkomunikasi secara informal dan langsung, permohonan bantuan timbal balik secara resmi tetap harus melalui Otoritas Pusat. Terutama untuk memastikan legitimasi dalam proses hukum terhadap bantuan timbal balik yang dilaksanakan. Dalam proses tersebut, Otoritas Pusat akan melakukan penilaian, penelaahan, dan komunikasi dengan pihak terkait, baik instansi pemohon dalam negeri, maupun dengan otoritas pusat negara lain untuk memastikan bantuan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.




1. PERMINTAAN BANTUAN TIMBAL BALIK DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM, YANG DIMOHONKAN MELALUI OTORITAS PUSAT, UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA NEGARA LAIN

Alur permintaan diawali dengan penyampaian permohonan permintaan bantuan kepada Otoritas Pusat oleh penegak hukum. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, aparat penegak hukum yang dapat mengajukan permohonan bantuan timbal balik, yaitu:

1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
2. Jaksa Agung Republik Indonesia
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (dalam hal terkait tindak pidana korupsi)

Setelah diterima oleh Otoritas Pusat, permohonan tersebut akan dinilai dan ditelaah lalu berkoordinasi dengan penegak hukum yang mengajukan permohonan permintaan bantuan untuk




merancang Surat Permintaan Bantuan. Berkas surat kemudian dikirimkan kepada Negara Diminta. Selama proses tersebut, Otoritas Pusat melakukan koordinasi dengan Otoritas Pusat Negara Diminta dalam permintaan bantuan.

Tahap 1. Pengajuan Permohonan Permintaan Bantuan Timbal Balik kepada Otoritas Pusat

Penegak hukum menyampaikan permohonan permintaan bantuan ke Negara Diminta melalui Otoritas Pusat dengan melampirkan informasi yang dibutuhkan. Permohonan yang telah disampaikan kepada Otoritas Pusat akan dicatat secara administrasi, dalam sistem informasi sehingga para pihak dapat turut memantau perkembangan permintaan. Untuk memastikan efektivitas proses permintaan bantuan, instansi pemohon disarankan untuk memperhatikan format standar Surat Permohonan Bantuan. Di dalam format standar tersebut, secara umum akan terangkum perlunya instansi pemohon untuk menjelaskan posisi kasus dan jenis bantuan yang diperlukan dan disertai dengan berbagai persyaratan permohonannya.

Tahap 2. Penelaahan dan Perancangan Surat Permintaan Bantuan Timbal Balik

Setelah diterimanya Surat Permohonan Permintaan Bantuan Timbal Balik dari instansi pemohon, Otoritas Pusat melakukan penilaian dan penelaahan terhadap dokumen permohonan permintaan bantuan yang diajukan oleh penegak hukum. Pada tahap ini, Otoritas Pusat akan menugaskan analis bantuan timbal balik (*case officer*) untuk menerima dan memeriksa persyaratan permohonan permintaan terkait dan dokumen pendukungnya. Otoritas Pusat kemudian melakukan penelaahan terhadap aturan




perundang-undangan, kelengkapan dokumen, perkara pidana yang menjadi objek permintaan bantuan, serta jenis bantuan yang diminta. Rekomendasi hasil penilaian dan penelaahan kemudian disampaikan kepada penegak hukum selaku pemohon permintaan bantuan timbal balik. Apabila diperlukan, Otoritas Pusat dapat meminta tambahan informasi dan dokumen maupun koordinasi dengan pemohon permintaan bantuan timbal balik. Dalam rapat koordinasi tersebut, pelibatan pihak lainnya dapat dilakukan dengan persetujuan pemohon.

Selain melakukan penelaahan, Otoritas Pusat juga merancang surat-surat yang akan disampaikan kepada Negara Diminta. Surat Permintaan Bantuan untuk ditujukan kepada Otoritas Pusat Negara Lain disertai dengan Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Direktur. Apabila penyampaian permintaan bantuan dilakukan melalui saluran diplomatik, Otoritas Pusat juga mempersiapkan Surat Pengantar untuk disampaikan kepada Menteri LuarNegeri.

Tahap 3. Penyampaian, Koordinasi dan Pemantauan Bantuan Timbal Balik dengan Negara Diminta

Proses koordinasi dan penyampaian permintaan bantuan kepada Negara Diminta dapat dilakukan secara langsung oleh Otoritas Pusat maupun melalui saluran diplomatik. Untuk permintaan bantuan yang dikirimkan melalui saluran diplomatik, Otoritas Pusat kemudian berkoordinasi dengan Otoritas Pusat Negara Diminta dan Kementerian Luar Negeri. Setelah Surat Permintaan Bantuan disampaikan, Otoritas Pusat akan melakukan pemantauan terhadap permintaan dan menyampaikan perkembangan dan tindak lanjutnya kepada aparat penegak hukum sebagai instansi pemohon. Proses dan perkembangan terhadap permintaan bantuan akan dipantau dan dilaporkan kepada penegak hukum secara periodik.



Setelah menerima tanggapan terkait bantuan timbal balik dari Negara Diminta, Otoritas Pusat akan melakukan penelaahan mengenai kesesuaian tanggapan dengan permintaan. Konfirmasi kesesuaian dilakukan dengan instansi pemohon, termasuk apabila Negara Diminta meminta tambahan informasi atau dokumen sebagai syarat pemenuhan permintaan bantuan. Dalam hal demikian, konfirmasi dilakukan oleh Otoritas Pusat dengan mengirimkan surat permintaan tambahan data yang disampaikan kepada instansi pemohon bantuan.

Tahap 4. Pemenuhan Bantuan dan Penyampaian Umpan Balik (*Feedback*)

Otoritas Pusat melakukan fasilitasi terhadap pemenuhan bantuan yang dilaksanakan oleh Negara Diminta dengan instansi pemohon. Jika diperlukan, Otoritas Pusat juga dapat secara proaktif mendatangi Negara Diminta. Proses tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama dengan instansi. Hasil pelaksanaan pemenuhan permintaan bantuan disampaikan melalui Otoritas Pusat dan kemudian diteruskan kepada instansi pemohon.

Setelah bantuan timbal balik selesai dilaksanakan, Otoritas Pusat akan menyediakan mekanisme untuk meminta umpan balik, baik kepada aparat penegak hukum maupun kepada Negara Diminta. Umpan balik dari Negara Diminta dapat mencakup kewajiban Negara Peminta sebagai peminta bantuan timbal balik, termasuk mengenai pengembalian barang bukti.




Bagan 1. Tahapan Dalam Permintaan Bantuan Timbal Balik Ke Negara Asing

2. PERMINTAAN BANTUAN TIMBAL BALIK KEPADA PEMERINTAH INDONESIA

Seluruh negara dapat mengajukan permintaan bantuan timbal balik kepada Pemerintah Indonesia. Permintaan bantuan dapat disampaikan secara langsung ataupun melalui saluran diplomatik. Otoritas Pusat Republik Indonesia juga dapat menerima konsultasi sebelum mengajukan permintaan bantuan secara formal, sehingga dapat membantu memberikan masukan terhadap pemenuhan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka permintaan bantuan timbal balik. Sebagai panduan, Otoritas Pusat juga menyediakan contoh format Surat Permintaan Bantuan yang dapat diperhatikan untuk pemenuhan persyaratan atau informasi yang diperlukan oleh Otoritas Pusat Republik Indonesia dalam mempertimbangkan permintaan bantuan timbal balik.

Setelah menerima permintaan bantuan timbal balik dari Otoritas Pusat Negara Asing, Otoritas Pusat akan melakukan penilaian dan penelaahan terhadap permintaan bantuan. Otoritas Pusat dapat menerima maupun menolak permintaan tersebut berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Dalam hal diterima, Otoritas Pusat berkoordinasi dengan instansi penegak hukum yang melaksanakan bantuan timbal balik dan menyampaikan tanggapan kepada Negara Peminta. Dalam pelaksanaan bantuan timbal balik,




Otoritas Pusat juga melakukan pemantauan dan memfasilitasi prosesnya, serta meminta umpan balik dari Negara Peminta bantuan setelah bantuan timbal balik selesai dipenuhi.

Tahap 1. Penerimaan Permintaan Bantuan Timbal Balik dari Otoritas Pusat Negara Peminta

Otoritas Pusat Negara Asing dapat mengirimkan permintaan bantuan timbal balik baik melalui Otoritas Pusat secara langsung maupun saluran diplomatik. Setelah permintaan diterima, maka Otoritas Pusat akan mengirimkan surat pemberitahuan (*acknowledgement letter*) kepada Otoritas Pusat Negara Peminta.

Sebelum menerima permintaan bantuan sangat dianjurkan agar Otoritas Pusat Negara Asing *memperhatikan* poin-poin penting dalam permintaan bantuan yang ada dalam panduan ini. Sebagai tambahan, penting bagi Negara Peminta memperhatikan format standar Surat Permintaan Bantuan yang disediakan oleh Otoritas Pusat.

1. Persyaratan Pengajuan Permintaan Bantuan;
2. Surat Permintaan Bantuan;
3. Identitas dari institusi yang mengajukan permintaan;
4. Pokok masalah dan hakikat dari penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang berhubungan dengan permintaan tersebut, serta nama dan fungsi institusi yang melakukan penyidikan, penuntutan dan proses peradilan;
5. Ringkasan fakta terkait;
6. Ketentuan undang-undang terkait, pasal, dan ancaman pidananya;
7. Uraian tentang bantuan yang diminta;


- 
8. Rincian prosedur khusus yang dikehendaki, termasuk kerahasiaan, dan tujuan bantuan;
 9. Syarat lain yang ditentukan.

Tahap 2. Penilaian dan Penelaahan Permintaan Bantuan Timbal Balik

Setelah penerimaan surat permintaan bantuan, Otoritas Pusat akan menugaskan analis bantuan timbal balik (*case officer*) yang akan melakukan penilaian dan penelaahan terhadap dokumen permintaan. Berdasarkan penilaian, suatu permintaan bantuan timbal balik dapat diterima atau ditolak. Dalam hal permintaan diterima, maka prosedur dilanjutkan dengan tahapan penelaahan. Penelaahan dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen permintaan bantuan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jika berdasarkan hasil penelaahan ditemukan kekurangan, maka Otoritas Pusat akan berkoordinasi dengan Negara Peminta untuk mengirimkan tambahan kekurangan informasi atau data yang diperlukan.

Dalam memproses permintaan bantuan selain didasarkan pada kriteria yang ditentukan undang-undang melalui penilaian dan penelaahan, Otoritas Pusat akan melakukan prioritas. Secara umum prioritas dilakukan terhadap permintaan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Relasi antara pemerintah Indonesia dengan Negara Peminta. Dalam hal ini termasuk adanya perjanjian bilateral, maupun sebagai sesama anggota konvensi internasional yang terkait dengan bantuan timbal balik, dan adanya komitmen resiprositas.

- 
2. Tingkat keseriusan kejahatan yang ditangani. Untuk kriteria ini Otoritas Pusat juga akan melakukan penilaian terhadap proporsionalitas permintaan dengan jenis kejahatan yang ditangani dan pertimbangan **de minimis** dari kejahatan yang dimintai Bantuan. Salah satu pertimbangan **de minimis** dapat dinilai berdasarkan nilai kejahatan atau kerugian atau keuntungan dari kejahatan dengan upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk memenuhi permintaan Bantuan tersebut.
 3. Urgensitas. Selain relasi dan keseriusan, urgensi juga akan menjadi kriteria penting untuk diprioritaskan dalam pelaksanaan permintaan bantuan.

Berdasarkan telaahan, Otoritas Pusat mengirimkan dokumen permintaan bantuan timbal balik yang disertai dengan Surat Tindak Lanjut kepada Otoritas Berwenang.

Tahap 3. Koordinasi dengan Instansi Penegak Hukum Indonesia dan Penyampaian Tanggapan kepada Negara Peminta

Rekomendasi hasil penilaian dan penelaahan kemudian dikoordinasikan dengan instansi penegak hukum. Berdasarkan koordinasi dan tanggapan yang disampaikan instansi terkait dengan permintaan bantuan, Otoritas Pusat akan mengirimkan Surat Jawaban kepada Negara Peminta. Dalam penyampaian tersebut, Otoritas Pusat berkoordinasi dengan Otoritas Pusat Negara Diminta. Jika diperlukan maka Otoritas Pusat juga dapat berkoordinasi langsung di Negara Peminta untuk mendiskusikan bantuan yang dimintakan (*case work*).



Tahap 4. Pemantauan Pelaksanaan, Penyampaian dan Umpan Balik


Dalam hal permintaan bantuan timbal balik diterima, Otoritas Pusat memfasilitasi dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan bantuan timbal balik. Pelaksanaan pemantauan dilakukan secara periodik untuk melihat perkembangan pelaksanaan bantuan timbal balik. Jika diperlukan, Otoritas Pusat dapat meminta Instansi yang melaksanakan bantuan (Kepolisian atau Kejaksaan) untuk menyampaikan hasil perkembangan pelaksanaan Bantuan kepada Otoritas Pusat selambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan dari Otoritas Pusat. Apabila pelaksanaan bantuan timbal balik telah selesai dilaksanakan oleh instansi pelaksana bantuan, Otoritas Pusat akan menyampaikan hasil pelaksanaan tersebut dan meminta umpan balik terhadap hasil pelaksanaan bantuan melalui Otoritas Pusat Negara Peminta.



Bagan 3. Penerimaan Permintaan Bantuan Timbal Balik Dari Negara Asing

B. PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA DARI INDONESIA KE BELANDA TERKAIT TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN SATWA LANGKA YANG DILINDUNGI DARI INDONESIA KE BELANDA

1. Pada bulan Agustus dan Oktober 2016, Kejaksaan Belanda dan penyidik Kepolisian Belanda melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap gudang perusahaan Timmers-Gems B.V dan Timmers-Gemsgroup B.V. yang beralamat di Osseweg 48 Berghem-Belanda. Dari pemeriksaan terhadap gudang tersebut telah ditemukan barang-barang kerajinan tangan yang terbuat dari bagian tubuh/kulit satwa yang dilindungi. Barang-barang yang ditemukan tanpa dilengkapi dengan dokumen CITES, dokumen izin impor dari Manajemen CITES Belanda dan Izin ekspor dari Manajemen CITES Indonesia.
2. Berdasarkan permintaan lebih lanjut terhadap perusahaan Timmers- Gems B.V dan Timmers-Gemsgroup B.V. telah ditemukan bukti berupa komunikasi via email info@timmersgewms.com yang merupakan pemilik Timmers-Gems B.V. yaitu Hans Timmers dengan seseorang yang bernama Eric selaku pemilik alamat email roerdy@hotmail.com. Dari komunikasi via email tersebut diketahui barang-barang tersebut bersal dari Indonesia.



3. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut diketahui nama lengkap Eric adalah Eric Roer, warga negara Belanda lahir di Rotterdam tanggal 28 Januari 1963 dan telah pindah ke Indonesia sejak tahun 2011.
4. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Hans Timmers yang bersangkutan telah menunjukkan bundel dokumen pengiriman yang berupa Bill of lading dan Invoice yang kesemuanya menunjukkan asal pengiriman barang-barang tersebut dengan alamat tujuan adalah Timmers-Gems Osseweg 48 5351 AE Berghem Belanda.
5. Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen pengiriman diperoleh keterangan bahwa Eric Roer dalam mengirimkan barang-barang ke Timmers Gems di Belanda, menggunakan sarana angkutan laut dengan menggunakan jasa ekspedisi PT Praba Surya Internasional yang beralamat di Pura bagus Teruna 30A Legian Kaja Denpasar Bali.
6. Selanjutnya aparat penegak hukum Belanda melalui Kedutaan Besar Belanda di Jakarta meminta dilakukan penyelidikan dan penyidikan bersama, yang kemudian dilakukan oleh Penyidik dari Subdit 1 Direktorat Tipidter Bareskrim Polri.

DOKUMENTASI PELAKSANAAN PERMINTAAN MLA DARI PEMERINTAH INDONESIA KEPADA PEMERINTAH BELANDA

RASIO : SISTEM MLA PERMUDAH TANGANI PELAKU- PELAKU WNA


Rabu, 14 Agustus 2019 19:08 WIB



Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Rasio Rido Sani saat menjelaskan dengan penerapan sistem Mutual Legal Assistance (MLA), di Mapolda Bali, Rabu (14/8). (Antara/Ayu Khania Pranisitha/2019)

Jadi ini merupakan momen bersejarah karena pertama kalinya diterapkan dalam penanganan kasus ini, melalui MLA yang disepakati oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah Kemenkumham dan juga Pemerintah Belanda, jelasnya.

Denpasar (ANTARA) - Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Rido Sani menjelaskan, dengan penerapan sistem *Mutual Legal Assistance* (MLA) di Indonesia akan memudahkan dalam menangani kasus-kasus yang pelakunya merupakan Warga Negara Asing (WNA).



“Kami akan mengembangkan penegakan hukum dengan mekanisme MLA untuk kasus-kasus lainnya, seperti kejahatan lintas negara yang tidak hanya berkaitan dengan satwa tapi ada juga illegal logging kayu dan limbah, adanya MLA menjadi sejarah dalam penegakan hukum,” kata Rido Sani, di Mapolda Bali, Rabu.


Rasio mengatakan, dalam penanganan warga asing asal Belanda yang beberapa waktu lalu tertangkap karena terlibat kasus perdagangan barang-barang berbahan satwa yang dilindungi di Indonesia, lalu ditangani melalui sistem MLA ini.

Adapun perdagangan barang kerajinan dari tubuh atau kulit dari satwa yang dilindungi itu, seperti tengkorak kepala babi rusa, tengkorak buaya, tengkorak kepala penyu, kulit biawak, kulit ular phyton dan masih banyak lagi.

Mutual Legal Assistance (Bantuan Hukum Timbal Balik) ialah mekanisme dalam memberikan bantuan hukum, baik dalam pengumpulan dan penyerahan bukti yang dilakukan oleh satu penegak hukum dari satu negara ke penegak hukum di negara lain, sebagai respons atas permintaan bantuan.

Ia menuturkan, dengan MLA antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda, menjadi satu proses yang menarik dalam perkembangannya. Tindak pidana kejahatan sumber daya alam termasuk kegiatan ilegal dengan melakukan perdagangan satwa lintas negara wajib dilakukan penanganan secara bersama- sama.

“Jadi ini merupakan momen bersejarah karena pertama kalinya diterapkan dalam penanganan kasus ini, melalui MLA yang disepakati oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah Kemenkumham dan juga Pemerintah Belanda,” jelasnya.



Dalam penanganan kasus perdagangan barang-barang berbahan satwa langka jaringan Indonesia-Belanda, Rido Sani menyatakan tengah berkolaborasi antara aparat hukum di Indonesia dan juga kolaborasi dengan aparat penegak hukum yang di Belanda.

“Kita bisa menyelesaikan penanganan kasus ini dan juga jadi sinyal kepada para pelaku-pelaku kejahatan lain yang ada di negara-negara luar bahwa Pemerintah Indonesia tidak akan berhenti memerangi kejahatan berkaitan SDA, khususnya kegiatan terkait dengan perdagangan ilegal satwa-satwa yang dilindungi,” tegasnya.

Selain itu, ia mengharapkan dengan MLA dapat memutus rantai sindikat perdagangan kerajinan berbahan satwa langka di Indonesia.

Pewarta: Ayu Khandia Pranishita
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BISNIS KERAJINAN DARI SATWA DILINDUNGI SEJAK 2013, WN BELANDA DIRINGKUS BARESKRIM POLRI

Rabu, 14 Agustus 2019 15:13



Tribun Bali/Rino Gale

Pelimpahan barang bukti secara simbolis dari Polri ke Kejaksaan Negeri Denpasar terkait penegakan hukum tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem antar negara Indonesia dan Belanda di Polda Bali, Rabu (14/8/2019), kepolisan Indonesia-Belanda melalui MLA (Mutual Legal Asistent) menghentikan kasus perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi. Bisnis Kerajinan dari Satwa Dilindungi Sejak 2013, WN Belanda Diringkus Bareskrim Polri

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - WNA Belanda berinisial ER (56) diringkus Bareskrim Polri dengan tindakan kasus perdagangan satwa liar ilegal sejak tahun 2013. Barang bukti yang berhasil diamankan dari tersangka yaitu satu tengkorak kepala babi rusa, 110 gelang akar bahar, 11 moncong hiu gergaji, dua tengkorak buaya dan empat tengkorak kepala penyu.

Dalam pelimpahan secara simbolis barang bukti dari Polri ke Kejaksaan Negeri Denpasar di Polda Bali, Direktorat Tipidter Bareskrim Polri, Kombes Pol Drs Adi Karya Tobing menjelaskan, tanggal 5 Juli 2016 di Rotterdam



Belanda, petugas bea cukai Rotterdam menemukan beberapa container.

Setelah diperiksa isinya adalah barang-barang suvenir dan benda-benda atau potongan tubuh satwa yang berasal dari Indonesia, yang juga diselundupkan.

“Setelah diperiksa, isinya barang-barang suvenir yang ternyata setelah diperiksa lagi, ada barang bukti tersebut. Kemudian kepolisian Belanda menginformasikan kepada kepolisian Indonesia. Mengetahui itu, kami melakukan proses penyelidikan,” ujarnya, Rabu (14/8/2019).

Barang bukti tersebut didapat dari tersangka berinisial ER yang saat itu melakukan pengiriman bagian tubuh satwa liar yang dilindungi dari Bali ke Belanda dengan modus ekspor barang kerajinan tangan atau suvenir. Pengiriman itu dilakukan melalui jasa ekspedisi atau kargo laut.

“Jadi kita lakukan penyitaan terhadap tersangka yang mengirim barang- barang ini ke Belanda. Tersangka ini di Bali, kita dapat upaya proses penyelidikan sampai memeriksa saksi dengan juga melihat barang bukti yang ada di Belanda. Setelah itu, kita melengkapi berkas perkara dan oleh jaksa berkas perkara sudah lengkap kemarin, dan kita melimpahkan keduanya, tersangka dan barang bukti. Jadi kasus ini adalah sejarah kejahatan organisasi crime, apabila pemerintah serius menangani pasti bisa menegakkan hukum pada warga Belanda, dan Pemerintah Belanda juga mendukung,” tambahnya.

Dari hasil interogasi, tersangka membeli barang bukti tersebut di beberapa art shop yang ada di Bali. “Dia memang sudah lama tinggal di Indonesia dan berbisnis sejak tahun 2013. Dia juga punya istri orang Indonesia dan punya keturunan di sini. Dia menyewa tempat dan kemudian berbisnis seperti ini. Kasus seperti Ini di Indonesia dan Belanda merupakan suatu kejahatan. Sehingga Pemerintah Belanda dan Indonesia beKerja sama memutus mata rantai jaringan sindikat internasional ini. Dari keterangan



tersangka, dia dapat barang bukti itu di beberapa art shop di Bali. Ada tiga art shop,” ujarnya Rabu (13/8/2019) kemarin, tersangka beserta barang bukti telah diimpahkan ke Kejaksaan Negeri Denpasar dengan pasal 21 ayat 2 dan pasal 40 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

“Kalau total kerugian sih tidak terhingga. Barang ini kalau di luar negeri dikasi hiasan sedikit harganya bisa mencapai Rp 50-80 juta. Dia beli di Indonesia paling Rp 1 juta. Betapa besar kerugian negara. Ini disita untuk negara, barangnya sebagian dikembalikan menjadi barang bukti proses peradilan di Indonesia, sebagian lagi ada di Belanda. Yang diperiksa ada 5 container. Potongan tubuh hewan banyak sekali ini kita kembalikan hanya sebagian saja,” ujarnya.

Penulis: Rino Gale

Editor: Irma Budiarti

Foto – foto pendukung



C. PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA DARI PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT KEPADA PEMERINTAH INDONESIA TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG MELIBATKAN KAPAL BERBENDERA KOREA UTARA YANG MEMBAWA MUATAN BATU BARA DI PERAIRAN INDONESIA

1. LATAR BELAKANG

a. Pelanggaran Tindak Pidana Pelayaran Kapal M/V Wise Honest

Pada tanggal 31 Maret 2018, Pemerintah Indonesia telah menerima informasi informal adanya pergerakan kapal berbendera Korea Utara dengan nama *M/V Wise Honest* dengan nomor registrasi IMO 8905490 di wilayah perairan Indonesia. Atas informasi dimaksud, dilakukan koordinasi informal di lapangan dengan pihak terkait di Balikpapan untuk melakukan penelusuran awal mengenai kebenaran informasi tersebut pada tanggal 1 April 2018.




Pemerintah Indonesia menangkap adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh kapal *M/V Wise Honest* berdasarkan sejumlah dugaan pelanggaran diantaranya melakukan *hailing* dan *shadowing* dengan tidak menyalakan *Automatic Identification System* (AIS) dan tidak menaikkan bendera kapal.

Berdasarkan penyidikan lebih lanjut kemudian diketahui bahwa kapal *M/V Wise Honest* berbendera ganda yaitu Sierra Leone dan Korea Utara dengan 25 (dua puluh lima) orang ABK berkewarganegaraan Korea Utara. Muatan kapal adalah batu bara asal Rusia dengan volume mencapai 26.500 MT. Rencana bongkar muatan batu bara di Pelabuhan Balikpapan dan tidak ditemukan adanya dokumen ekspor/impor.

Pemerintah Indonesia kemudian memulai proses hukum terhadap kapal *M/V Wise Honest* dengan menggunakan Pasal 117 juncto Pasal 302 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal tersebut terkait dengan keselamatan dan keamanan angkutan perairan.

b. Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana/ Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA) dari Pemerintah Amerika Serikat

Pada tanggal 20 Juli 2018, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerima surat permintaan MLA dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Permintaan MLA diajukan untuk melakukan bantuan penyitaan atas kapal *M/V Wise Honest* terkait dengan proses penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang dan pelanggaran Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1718 (2006), 2270 (2016), dan 2731 (2017).



Secara rinci, Pemerintah Amerika Serikat tengah melakukan investigasi untuk mengetahui apakah Korea Songi General Trading Corporation dan Korea Songi Shipping Corporation, perusahaan yang terdaftar di Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK) dan Kwon Chol Nam (Warga Negara Korea), menjual batubara secara ilegal dari Korea Utara dan melanggar ketentuan hukum Amerika Serikat dan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1718 (2006), 2270 (2016), dan 2731 (2017).

Kementerian Hukum dan HAM sebagai otoritas pusat penanganan MLA telah menindaklanjuti permintaan MLA dari Amerika Serikat dengan melakukan sejumlah rapat interkem baik di Jakarta maupun di Balikpapan dan mengirimkan surat kepada Kapolri up. Kadivhubinter Polri dan Kabareskrim Polri No. AHU.AH.12.01-21 tanggal 27 Agustus 2018, surat nomor AHU.AH.12.01-37 tanggal 14 November 2018, dan surat nomor AHU.AH.12.01-39 tanggal 17 Desember 2018.

2. ISU NASIONAL

a. **Proses Hukum Nasional Tindak Pidana Pelayaran Kapal *M/V Wise Honest***

Sebagai tindaklanjut proses hukum atas kapal *M/V Wise Honest* di Indonesia, Pengadilan Negeri Balikpapan telah mengeluarkan Putusan No. 682/Pid.B/2018/PN.BPP yang antara lain:

- a. Menyatakan terdakwa KIM CHUNG SON, yang merupakan nahkoda kapal, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelayaran;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap KIM CHUNG SON dengan



pidana denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan; dan

- c. Menyatakan barang bukti berupa kapal *M/V Wise Honest* dan dokumennya dikembalikan kepada nahkoda kapal *M/V Wise Honest*, dan batubara sebanyak 26.500 MT dan dokumennya dikembalikan kepada saksi Sdr. EKO SETYATMOKO, yang diketahui sebagai pemilik batubara.


Kemudian terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut, **Jaksa mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 November 2018.**

b. Kewajiban Indonesia sebagai anggota DK-PBB

Pada saat ini Indonesia tercatat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) periode tahun 2019-2020. Adapun dalam resolusi DK-PBB, diatur mengenai larangan jual beli/transfer sejumlah komoditi termasuk larangan ekspor/impor batubara oleh negara-negara anggota PBB dari dan kepada Korea Utara sebagai berikut:

Resolusi Dewan Keamanan PBB No 1718 (2006), 2270 (2016), dan 2371 (2017) pada intinya menyatakan bahwa:

1. *“All Member States shall prevent the direct or indirect supply, sale or transfer to the DPRK, through their territories or by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, and whether or not originating in their territories”.*
2. *“All Member States shall, in accordance with their respective legal processes, freeze immediately the*



funds, other financial assets and economic resources which are on their territories at the date of the adoption of this resolution or at any time thereafter, that are owned or controlled, directly or indirectly, by the persons or entities designated by the Committee or by the Security Council as being engaged in or providing support for, including through other illicit means, DPRK's nuclear-related, other weapons of mass destruction-related and ballistic missile related programs, or by persons or entities acting on their behalf or at their direction, and ensure that any funds, financial assets or economic resources are prevented from being made available by their nationals or by any persons or entities within their territories, to or for the benefit of such persons or entities”.

c. Kewajiban dalam Memenuhi Permintaan MLA dari Amerika Serikat

Permintaan MLA dari Amerika Serikat ditujukan untuk mendukung upaya penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di mana kapal *M/V Wise Honest* dan muatannya merupakan bukti utama dalam proses hukum tersebut.

Meskipun Indonesia dan Amerika Serikat belum memiliki perjanjian bilateral Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana namun berdasarkan Undang-Undang MLA permintaan tersebut dapat dipenuhi dengan berdasarkan pada asas resiprositas dan hubungan baik.

Pemenuhan permintaan MLA dari Amerika Serikat ini telah didasarkan pada hasil pertimbangan Menteri Hukum dan HAM sebagai otoritas pusat penanganan MLA di Indonesia dengan memperhatikan pemenuhan semua syarat dan kelengkapan




permintaan MLA sesuai dengan Undang- Undang MLA serta mempertimbangkan posisi Menteri Luar Negeri terkait aspek politik hubungan luar negeri Indonesia atas Amerika Serikat.

Selain itu, tindak pidana asal (*predicate crimes*) dalam kasus ini ialah pelanggaran Resolusi Dewan Keamanan PBB yang bukan merupakan tindak pidana di Indonesia karena Indonesia belum memiliki ketentuan yang mengadopsi Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam hukum nasional. Meskipun demikian, Indonesia tetap memenuhi permintaan MLA dari Amerika Serikat.

Terkait dengan permintaan MLA yang membebani kekayaan negara, dapat diinformasikan bahwa jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pemenuhan permintaan MLA dari Amerika Serikat mencapai Rp 351.783.000,-. Meskipun demikian, Indonesia tetap menunjukkan itikad baik untuk tetap mendukung penyidikan kasus TPPU di Amerika Serikat dan memenuhi permintaan MLA yang dimintakan.

- d. **Hubungan bilateral Indonesia dan Korea Utara serta isu Kemanusiaan Salah satu isu yang menjadi perhatian utama Pemerintah Korea Utara adalah mengenai kru kapal yang merupakan warga negara Korea Utara. Para kru kapal telah berada sekian lama di atas kapal dan kondisi kesehatan mereka juga semakin memburuk.**

Berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, pemerintah Indonesia telah memulangkan 12 (dua belas) kru kapal *W/V Wise Honest* pada tanggal 25 Desember 2018 dengan mekanisme deportasi. Selain itu, atas persetujuan bersama pemerintah Indonesia dan Kedutaan Besar Korea Utara, diputuskan bahwa nahkoda kapal tetap tinggal di kapal *W/V*



Wise Honest dan ditemani 2 (dua) kru. Pada saat ini nahkoda kapal berada di RS Pusat Pertamina Balikpapan, dan berada dalam keadaan sakit.

Kehadiran nahkoda kapal masih diperlukan karena statusnya sebagai terpidana dalam proses hukum tindak pidana pelayaran dan sebagai pihak yang berwenang untuk menandatangani berita acara penyerahan kapal ketika putusan inkrah sudah dibacakan.

3. Perkembangan/ Tindak Lanjut


a. Dalam rangka memenuhi 3 (tiga) isu nasional tersebut di atas, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk:

- **Mencabutbanding** atas putusan No.682/Pid.B/2018/PN.BPP yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Balikpapan pada tanggal 16 Januari 2019.
- **Melakukan eksekusi** pelaksanaan putusan No. 682/Pid.B/2018/PN.BPP.
- Dalam rangka tindaklanjut permintaan MLA dari Amerika Serikat, maka **Bareskrim Polri mengajukan izin pengeledahan dan penetapan sita kepada Pengadilan Negeri Balikpapan melalui surat Nomor B/64/I/RES.2.2./2019/Dit Tipideksus tanggal 17 Januari 2019** untuk melakukan penyitaan atas:
 - 1) Kapal *W/V Wise Honest*;
 - 2) Batubara sebanyak 26.500 MT yang ada didalam kapal *M/V Wise Honest*; dan
 - 3) Dokumen-dokumen yang dapat dijadikan



barang bukti dalam proses hukum di Amerika Serikat yaitu sebagai berikut:

- a. *Port Clearance*: Port Nahkoda Rusia tanggal 16 Maret 2018;
- b. *Certificate of Origin: Issued by Russia Federation* No. 700104541;
- c. *Certificate of Quantity Weight* tanggal 16 Maret 2018;
- d. *Certificate Quality* No.1;
- e. *Bill of Loading* No.N-20180316 Nahkoda Rusia tanggal 16 Maret 2018;
- f. *Ship Particulars*;
- g. *International Load Line Certificate*;
- h. *Cargo Ship Safety Radio Certificate*;
- i. *Internasional Oil Pollution Prevention Certificate*;
- j. *Cargo Ship Safety Equipment Certificate*;
- k. *Cargo Ship Safety Construction Certificate*;
- l. *Minimum Safe Manning Document*;
- m. *Safety Management Certificate*;
- n. *International Tonnage Certificate*;
- o. *International Ship Security Certificate*;
- p. *Air Pollution Prevention Certificate of Compliance*;

- 
- q. *International Sewage Pollution Certificate*;
 - r. *Crew List*;
 - s. Dokumen *Coal Purchase Order*;
 - t. *Coal Sales Agreement* No.0214/2018.

Izin penggeledahan dan penyitaan tersebut dapat dilaksanakan setelah eksekusi putusan No. 682/Pid.B/2018/PN.BPP. Proses selanjutnya adalah pemenuhan permintaan MLA dari Amerika Serikat berupa penyerahan kapal *M/V Wise Honest* kepada pihak Amerika Serikat beserta dengan muatan batu bara di dalamnya dengan prosedur yang sesuai dengan hukum positif Indonesia dan resolusi PBB.


Setelah dilakukan eksekusi atas putusan No. 682/Pid.B/2018/PN.BPP dan proses pemenuhan bantuan penyitaan kapal oleh Polri mewakili Amerika Serikat, maka nahkoda kapal bersama 2 (dua) orang kru dapat segera dipulangkan ke Korea Utara.

- b. Disampaikan perkembangan terbaru **bahwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019, Pengadilan Negeri Balikpapan telah menerbitkan surat penetapan penyitaan untuk menyita kapal *M/V Wise Honest*, namun penetapan penyitaan tersebut tidak termasuk untuk menyita batubara dan semua dokumen dan barang bukti lainnya yang ada didalam kapal sebagaimana yang dimintakan oleh penyidik Bareskrim Polri melalui**



surat Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse dan Kriminal, Polri Nomor B/64/I/RES 22/2019/DIT TIPIDEKSUS tanggal 17 Januari 2019 kepada kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan.

- c. Sebagaimana disebutkan dalam poin-poin sebelumnya bahwa Indonesia terikat dengan ketentuan dalam Resolusi DK-PBB yang pada intinya melarang transaksi komoditi tertentu salah satunya batubara dari dan kepada Korea Utara. Oleh karena itu, jika eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 682/Pid.B/2018/PN.BPP yang salah satu poinnya adalah untuk mengembalikan batubara kepada pemiliknya, dalam hal ini Sdr. Eko Setyatmoko yang merupakan warga negara Indonesia, maka Indonesia melanggar Resolusi DK-PBB yang berakibat pada akan dikenakannya sanksi DK-PBB terhadap Indonesia.
- d. Oleh karena itu surat penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Balikpapan **perlu disesuaikan dengan apa yang dimintakan oleh penyidik Bareskrim Polri** sehingga proses MLA dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana disebutkan di atas. Hal ini diperlukan mengingat berbagai pertimbangan sebagai berikut:
 - Faktor keamanan wilayah Indonesia, mengingat kondisi kapal bermuatan batubara sudah berada di wilayah perairan Indonesia selama hampir 1 (satu) tahun, sehingga beresiko tinggi untuk terbakar yang akan mengakibatkan polusi udara dan pencemaran



air laut yang dapat merusak ekosistem laut secara sistemik.

- Sanksi PBB atas ketidakpatuhan Indonesia terhadap ketentuan UN Security Council Resolution apabila sita kapal oleh Bareskrim Polri tidak dapat dilakukan. Apalagi pada saat ini Indonesia berstatus sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB.
- Kemungkinan gugatan dari pihak Korea Utara terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap warga negaranya mengingat kondisi nahkoda kapal serta 2 (dua) kru yang sakit dan kondisinya sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, Indonesia berkepentingan untuk segera memulangkan mereka ke negara asalnya.
- Menjaga hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat dan Indonesia-Korea Utara.


4. Pemenuhan Permintaan MLA – Serah Terima Kapal *Wise Honest*

- a. Setelah Pengadilan Negeri Balikpapan menerbitkan izin penggeledahan dan penyitaan, dan setelah eksekusi putusan No. 682/Pid.B/2018/PN.BPP maka proses selanjutnya adalah pemenuhan permintaan MLA dari Amerika Serikat berupa penyerahan kapal *M/V Wise Honest* kepada pihak Amerika Serikat beserta dengan muatannya dengan prosedur yang sesuai dengan hukum positif Indonesia dan resolusi PBB.
- b. Proses serah terima dilakukan pada tanggal 11 April 2019 yang dilakukan dalam 2 tahap yaitu:



1. Serah terima Kapal Wise Honest dari Bareskrim Polri ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai Otoritas Pusat penanganan MLA di Indonesia yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang Bukti tanggal 11 April 2019.
 - Pihak Bareskrim Polri diwakili oleh Dr. H. Golkar Pangarso RW. S.H., S.I.K., M.H. sebagai penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri
 - Pihak Kemenkumham RI diwakili oleh Andi Eva Nurliani, S.H., M.H. sebagai Plh. Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional
 - Serah terima tersebut disaksikan oleh penyidik Bareskrim Polri dan Kepala Seksi Penanganan MLA.

2. Serah terima Kapal Wise Honest dari Kementerian Hukum dan HAM RI kepada US DoJ sebagai Otoritas Pusat penanganan MLA di Amerika Serikat.
 - Pihak Kemenkumham RI diwakili oleh Andi Eva Nurliani, S.H., M.H. sebagai Plh. Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional.
 - Pihak Amerika diwakili oleh Christopher Cardani, sebagai US DoJ Attache.
 - Kedua pihak menandatangani *Minutes of Arrangement between the Central Authorities of Indonesia and the United States concerning M/V Wise Honest*

- 
- c. Untuk melancarkan perjalanan Kapal M/V Wise Honest meninggalkan perairan Indonesia, setelah dilakukan penyerahan kapal Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan surat Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal M/V *Wise Honest* No. AHU.5.AH.12.01-52 tanggal 11 April 2019 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan.

5. Biaya yang Dikeluarkan

- a. Biaya – biaya yang dikeluarkan dalam penanganan dan pemenuhan MLA terkait kasus Wise Honest mencapai Rp 351.783.000,-
- b. Biaya – biaya tersebut belum termasuk biaya yang dikeluarkan oleh penyidik Polri.



Dokumentasi Pelaksanaan MLA dari Pemerintah Amerika Serikat kepada Pemerintah Indonesia





BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum telah berupaya secara maksimal sebagai otoritas pusat dalam kerangka Kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara Lain. Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini, sudah mampu melaksanakan indikator kinerja yang ditetapkan yaitu (i) tindak lanjut permintaan bantuan timbal balik yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait; dan (ii) hasil permintaan bantuan timbal balik yang dapat digunakan sebagai bukti-bukti dalam mendukung upaya penanganan proses hukum di Indonesia maupun negara lain. Kementerian Hukum dan HAM telah berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain melalui langkah-langkah koordinatif dengan institusi penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan, KPK, serta Kepolisian, dan menyusun SOP untuk kebutuhan pelaksanaan internal sebagai pelaksana Otoritas Pusat. Adapun tantangan yang dihadapi oleh Kemenkumham sebagai Otoritas Pusat Penanganan MLA yang perlu dipertimbangkan untuk segera diatasi antara lain:

1. Perbedaan rezim Undang-Undang MLA dengan Peraturan Perundang- Undangan lain di Indonesia (UU Perbankan).
2. Koordinasi antara *central authority* dan *competent authorities* yang belum berjalan dengan baik terkait dengan sistem birokrasi di




Indonesia.

3. Perbedaan sistem hukum dari negara diminta baik untuk permintaan MLA dan Ekstradisi yang seringkali menghambat proses permintaan MLA dan Ekstradisi ke negara asing.
4. Kurangnya penguasaan bahasa asing dari para case officer baik pada central authority dan competent authorities.
5. Infrastruktur penunjang pelaksanaan fungsi central authority maupun competent authorities.
6. Belum tersedianya website dan e-mail official central authority yang mudah diakses dan dapat dipergunakan untuk kepentingan koordinasi dengan penegak hukum terkait maupun dengan negara lain.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

Kementerian Hukum dan HAM sebagai Otoritas Pusat penanganan MLA perlu menentukan dan segera melaksanakan strategi penyelesaian tantangan yang dihadapi baik dalam rangka memaksimalkan koordinasi dengan instansi/kementerian/lembaga terkait baik di dalam dan luar negeri. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam rangka untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Otoritas Pusat, sebagai berikut :

1. Mengharmonisasikan Undang-Undang MLA dengan Peraturan Perundang-Undangan (hukum positif) di Indonesia maupun dalam tataran hukum internasional.
2. Menyusun suatu mekanisme koordinasi dan komunikasi yang sederhana namun efektif dan efisien dalam kerangka Kerja sama penegakan hukum baik antara *central authority* dan *competent authorities* maupun antar *competent authorities*.

- 
3. Melakukan pelatihan, *case work*, seminar yang melibatkan aparat penegak hukum dari negara asing yang menjadi *counterpart* Indonesia dalam pemenuhan permintaan MLA dan Ekstradisi sehingga terjadi *transfer of knowledge* terhadap sistem hukum dari masing-masing negara.
 4. Mengadakan pelatihan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dari *case officer* baik pada *central authority* dan *competent authorities*.
 5. Meningkatkan dan melengkapi sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi *central authority* dan *competent authorities* untuk memperlancar proses penegakan hukum lintas batas negara.






DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Baroroh Lestari dan Taher Alhabsji. *Praktik Manajemen Pengetahuan dan Kinerja Inovasi dalam Industri Manufaktur* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013)
- Bryan Bergeron. *Essentials of Knowledge Management* (New Jersey: John Wiley & Sons, 2003)
- Dan Remenyi. *5th Knowledge Management and Intellectual Capital Excellence Awards 2019 at ECKM 19* (London: Academic Conferences and Publishing International-ACPIL, 2019)
- Mona Ben Chouikha. *Organizational Design for Knowledge Management* (London: ISTE Ltd, 2016)
- Peter Massingham. *Knowledge Management; Teory in Practice* (London: Sage, 2019).
- Intergovernmental Expert Group Meeting, International Associations of Penal Law, the Higher Studies in Criminal Sciences (ISISC). *Revised Manuals on the Model Treaty on Extradition and on the Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters* (Italia: United Nations Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, 2002).
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997)
- Syafrudin, *Hak Asasi Tersangka untuk Mendapat Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, sebuah tulisan*, (Medan: USU Press, 2000)



- Oppenheim's, Hersh Lauterpacht, *International Law, A Treatise*, (London: GB, 1995), Vol. I, 8th edition
- Starke, J.G. *Imputability in International Delinquencies*, (London: The British Yearbook of International Law, 1938)
- Kennedy, David. *Speaking law to Power: International Law and Foreign Policy, Closing Remarks*, (Wisconsin: Madison Paper, March 6, 2004)
- Buscaglia, Edgardo dan Jan Van Dijk, *Controlling Organized Crime and Corruption in Public Sector*, (Bangkok: Forum on Crime and Society, Vol 3, Desember 2003)
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung: Binacipta, 1996)
- Simons, *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, (Batavia: N.V. P. Noodhoof Gronigen, 1937)
- Van Hattum, W.F.C. *Hand-en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht I*, S. (Arnhem: Gouda Quint-D. Brouwer en Zoon, 1953)
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur Batu, 1970)
- Atmasasmita, Romli. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2000)
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001)
- United Nations Office on Drugs and Crime. *Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition*, (Vienna: United Nations Office Publishing and Library Section, 2012)
- Komisi Hukum Nasional, *Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) Pembaharuan Kejaksaan: Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa*, (Jakarta: KHN, 2005)



United Nations, *Guidelines on the Role of Prosecutors*, (Havana: UN Crime Congress, 1990)

Satriyo, R., *Ketidakterpaduan antara polisi dan jaksa dalam penyidikan*. dalam Adrianus Meliala, *Qua Vadis Polisi*. (Jakarta: Kriminologi FISIP UI, 1996)

PERATURAN

Republik Indonesia. 1979. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi*.

Lembaran Negara RI Tahun 1979, No. 2. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 1981. *Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara RI Tahun 1981, No. 76. Sekretariat Negara. Jakarta


Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 140. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 2. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 137. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 67. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2006. *Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*. Lembaran Negara RI Tahun 2006, No. 18. Sekretariat Negara. Jakarta



Republik Indonesia. 2010. *Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Lembaran Negara RI Tahun 2010, No. 122. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Lembaran Negara RI Tahun 2017, No. 63. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*. Sekretariat Kabinet. Jakarta

Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Lembaran Negara RI Tahun 2018, No. 182. Sekretariat Kabinet. Jakarta

Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-06.IN.04.02 Tahun 2010 tentang Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. Berita Negara RI Tahun 2010, No. 392. Jakarta

Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management)*. Jakarta

INTERNET

Reza, Jeko Iqbal. "Inikah Dampak Mematikan Pemanasan Global", <http://tekno.liputan6.com/read/2304179/inikah-dampak-mematikan-pemanasan-global>, diakses pada 10 Februari 2016 pukul 10.27.

"Mutual Legal Assistance", <http://www.wikipedia.com>, diakses tanggal 1 Maret 2006.

“RUU Timbal Balik Memudahkan Koruptor Pulang”, <http://www.tempointeraktif.com>, diakses tanggal 28 Januari 2006.

“Perlu Terapi Kejut”, <http://www.kompas.com>, diakses tanggal 20 Pebruari 2006.

Sudi Prayitno, *Peran Beberapa State Auxilary Agencies dalam Mendukung Reformasi Hukum di Indonesia*, <http://www.solusihukum.com>, diakses 3 Maret 2006

MAKALAH/JURNAL/PIDATO

Adhyaksana, M. Yusfidli. “*Mutual Legal Assistance Treaty*”, (Makalah disampaikan pada *International Workshop on Mutual Legal Assistance Issues*), Jakarta, 28 – 29 September 2005

Reksodipoetro, Mardjono. “*Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*”, (Pidato Pengukuhan pada Upacara Penerimaan Jabatan Gurubesar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 30 Oktober 1993)

Husein, Yunus. “*RUU tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*”, (Makalah disampaikan pada *International Workshop on Mutual Legal Assistance*, Jakarta, 28 29 September 2005

Santoso, Topo. *Polisi dan Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, tulisan*, (Jakarta: Jurnal Studi Indonesia, Volume 10, 1 Maret 2000)

Rahardjo, Satjipto. *Studi Kepolisian Indonesia : Metodologi dan Substansi*, Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Polisi Indonesia, diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian FH Undip BeKerja sama dengan Akademi Kepolisian Negara (AKPOL) dan Mabes Polri, Semarang, 19 –20 Juli 1993.



BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA/MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS (MLA): MEKANISME KERJA SAMA PENEGAKAN HUKUM LINTAS NEGARA

**Teknis Substantif
Bidang Pelayanan Otoritas Pusat dan Hukum Internasional**

Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum telah berupaya secara maksimal sebagai otoritas pusat dalam kerangka Kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara Lain. Kementerian Hukum dan HAM telah berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain melalui langkah-langkah koordinatif dengan institusi penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan, KPK, serta Kepolisian, dan menyusun SOP untuk kebutuhan pelaksanaan internal sebagai pelaksana Otoritas Pusat.

Kementerian Hukum dan HAM sebagai Otoritas Pusat penanganan MLA perlu menentukan dan segera melaksanakan strategi penyelesaian tantangan yang dihadapi baik dalam rangka memaksimalkan koordinasi dengan instansi/kementerian/lembaga terkait baik di dalam dan luar negeri.



BPSDM Hukum dan HAM
Jl. Raya Gandul No. 4, Gandul, Cinere
www.bpsdm.kemenkumham.go.id



ISBN 978-623-6869-47-5

